



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

Seri Nomor : SC23008732



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 1603.25.043.1.00258-6/00

Nilai : Rp. 2.399.250.900,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. NARAVATI BOEMI RAYA, JL. PURNAWIRAWAN NO 3B, TATURA UTARA, PALU SELATAN, KOTA PALU sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROF MOH YAMIN NO. 144 PALU, PALU sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) UNIVERSITAS TADULAKO, JL. SOEKARNO HATTA KM. 9 TONDO sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 2.399.250.900,00 (terbilang Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEKERJAAN TEKNIS LABORATORIUM DAN RUANG KULIAH BERSAMA TEKNIK INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO TAHAP 1 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 3356/JN28/LK.00.00/2025 Tanggal 31 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 08 Agustus 2025

TERJAMIN
CV. NARAVATI BOEMI RAYA


ZAINAL GUNTUR
DIREKTUR

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



FAIZAL FAHD
PEMIMPIN CABANG

